

## BAB II

### RUANG LINGKUP FIQH MUAMALAH TENTANG JUAL BELI

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/ iqtishadiyah (Ekonomi Islam). Pengertian muamalah pada mulanya memiliki cakupan yang luas, sebagaimana dirumuskan oleh Muhammad Yusuf Musa, yaitu Peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan dita'ati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. ([http://hizbut-tahrir.or.id/page 58](http://hizbut-tahrir.or.id/page_58), Senin, 1 Agustus 2005).

Adapun Ruang Lingkup Muamalah terbagi pada dua yaitu ruang lingkup muamalah yang bersifat *Adabiyah* dan bersifat *Madiyah*. (Hendi Suhendi, 2002 : 5). Namun yang di bahas dalam penelitian ini hanya berkenaan dengan masalah jual beli.

#### A. Definisi dan Landasan Jual Beli

##### 1. Definisi Jual Beli

Jual beli merupakan bagian dari fiqh muamalah yang ditinjau dalam arti sempit, yaitu bagian hukum-hukum yang saling berpautan dengan tindak tanduk manusia dengan sesamanya dalam masalah harta yang berakibat berpindahnya hak milik. Fiqh muamalah merupakan bagian dari syariat Islam yang mengatur tata hukum dan segala peraturan dalam pergaulan hidup bermasyarakat sesuai dengan ketentuan agama.

Untuk memahami lebih lanjut tentang masalah jual beli, perlu kiranya kita memahami terlebih dahulu tentang pengertian-pengertian yang telah diambil dari beberapa pendapat para ulama dan para cendekiawan.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-Bai'* (jual) secara bahasa berarti pertukaran (*mubadalah*); lawan katanya adalah *asy-syara'* (beli). *Al-Bai'* adalah kata jadian (*mashdar*) dari kata kerja *ba'a*, yaitu menukar barang dengan barang (*mubadalah mal bi mal*). Dengan ungkapan lain, dalam sebagian literatur, ia berarti mempertemukan atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (*muqabalah syay'in bi syayin*) atau memberi ganti dan mengambil barang yang telah diberi ganti (*daf'u iwadh wa akhdu ma 'uwwidha 'anhu*). Salah satu dari kata ini dapat digunakan untuk menyebut lainnya. Akan tetapi, jika disebut *al-bai'* maka segera terlintas dalam benak menurut kebiasaan (*'urf*) bahwa yang dimaksud adalah menawarkan barang dagangan (*badzil as-sil'ah*). ([http://hizbut-tahrir.or.id/page 58](http://hizbut-tahrir.or.id/page/58), Senin, 1 Agustus 2005).

Secara etimologis jual beli berarti pertukaran mutlak. Kata *al-Bai'* “jual” dan *asy-Syiraa* “beli” penggunaannya disamakan disamakan antara keduanya. Dua kata tersebut masing-masing mempunyai lafadz yang sama dan pengertian berbeda. Dalam syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. (Sayyid Sabiq, 2006 : 120).

Jual beli atau perdagangan menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah*, dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Fathir ayat 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

“*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi*” (Soenarjo, 1971 : 70).

Menurut Rahmat Syafe'i perdagangan atau jual beli menurut etimologi dapat diartikan dengan ungkapan sebagai berikut:

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

“*Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain*”. (Rachmat Syafe'i, 2001 : 73).

Jual beli menurut etimologi, banyak yang berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, namun substansinya sama yaitu saling tukar menukar barang sesuai dengan kesepakatan bersama dan sesuai dengan ketentuan syara'.

Menurut Hendi Suhendi jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati (Hendi Suhendi, 2002 : 68).

Menurut Sulaiman Rasyid jual beli adalah menukar antara suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad). (Sulaiman Rasyid, 2002 : 278).

Pengertian lainnya juga dikemukakan oleh Syeh Muhammad Qasim al-Ghizzi, jual beli adalah memberikan hak milik suatu benda dengan cara menukar berdasarkan ketentuan syara' atau memberikan kemanfaatan suatu benda yang

dibolehkan dengan cara ta'biid (mengekalikan) dengan harga tersebut. (al-Ghizzi, 1995 : 174).

Menurut Bugerlijk Wetboek (B.W) jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. (Subekti, 2003 : 1).

Ulama Hanafiyah berpendapat jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. (Nasrun Haroen. 2000 : 111).

Definisi lain diungkapkan oleh ulama Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. (Nasrun Haroen. 2000 : 112).

Ada sebagian fuqoha lain menyatakan, bahwa jual beli adalah menarik benda dari milik orang lain dengan sesuatu penukaran, atau tukar menukar benda, yang manfaatnya, dan dalam hal ini disebut juga dengan barter. (Nana Masduki, 2001 : 2).

Dari definisi-definisi yang bermacam-macam di atas jelaslah bahwa jual beli pada intinya yaitu tukar menukar barang yang memberikan manfaat bagi pelakunya, yang satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain dengan cara tertentu.

Jual beli dalam tataran pelaksanaannya memiliki permasalahan dan liku-liku yang sangat kompleks, jika dilaksanakan tanpa aturan dan norma yang tepat,

maka akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat juga akan mendapatkan celaka yang amat besar dihadapan Allah SWT. Hal ini al-Quran telah menjelaskan dalam surat al-Muthaffifiin ayat 1-4:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ {١} الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ {٢} وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ {٣}

*“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (Soenarjo, 1971 : 1035).*

Oleh sebab itu, maka bagi orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban memahami hal-hal yang dapat mengakibatkan sah atau tidaknya jual beli. Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan dengan baik, segala tindak tanduknya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Tidak sedikit kaum muslimin yang mengakibatkan untuk mempelajari bagaimana tata cara bermuamalah yang baik dan benar. Bahkan mereka pun kerap melalaikan aspek ini, sehingga tidak peduli kalau mereka memakan barang haram, dan sekalipun semakin hari usahanya semakin meningkat dan keuntungannya semakin banyak. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua pengusaha yang terjun dapat menjauhkan diri dari segala yang subhat sedapat mungkin.

## 2. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan al-Sunnah Rasulullah SAW. Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rezeki, karena hal ini dibenarkan oleh al-Quran yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.*

Dalam ayat lain Allah telah menjelaskan di dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat

254:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim”.* (Soenarjo, 1971 : 62).

Dari ayat lain dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.* (Soenarjo, 1971 : 69).

Dan di ayat yang lain juga seperti yang telah dikelaskan dalam surat al-Nisa ayat 29 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Soenarjo, 1971 : 122).

Adapun yang menjadi dasar hukum jual beli yang terdapat dalam al-Hadits adalah:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبرُورٍ (رواه البزار صححه الحاكم)

“Dari Rifa’ah bin Rafi ra: Bahwasanya Nabi SAW, ditanya: Pencaharian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: “Seseorang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang mabrur (bersih)”. (HR. Bajar, Hakim menyahihkan dari Rifa’ah Ibnu Rafi’). (M. Rifa’i 1978 : 402).

Maksud mabrur dalam hadits diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain. (Rachmat Syafe’i, 2000 : 75).

Dalam hadits tersebut Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, Rasulullah SAW ketika itu menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. Maksudnya adalah jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan dan mendapat berkat dari Allah SWT. Dalam hadits Abi Sa’id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-Bihaqi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW

bersabda: “Pedagang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, para siddiqin, dan para syuhada”.

Sedangkan jual beli menurut Ijma, para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka asal jual beli itu semuanya diperbolehkan (mubah), apabila dengan ridha kedua orang yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli). Dengan demikian, bahwa hukum-hukum yang bersangkutan dengan jual beli adalah:

1. Boleh (Mubah), karena merupakan asal dari hukum jual beli
2. Wajib, yaitu apabila jual beli itu dalam keadaan terdesak
3. Haram, yaitu jual beli tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan
4. Sunnah, yaitu jual beli pada sahabat yang dikasihi dan kepada orang yang berhajat kepada orang itu.

Sebagai seorang muslim, kita dituntut agar tidak hanya mementingkan kepentingan akhirat saja, atau untuk kepentingan duniawi semata. Tetapi kita dituntut selalu untuk berusaha mencari serta mendapatkan kedua-duanya. Tak jarang orang yang dalam kehidupannya hanya mementingkan kehidupan dunia, dan melupakan kehidupan akhirat. Begitupun sebaliknya, tak jarang pula orang yang dalam kehidupannya hanya mementingkan kehidupan akhirat semata, tanpa



memperhatikan kehidupan dunia. Hal ini ditegaskan dalam al-Quran surat al-Qhashas ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ  
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.* (Soenarjo, 1971 : 623).

## B. Syarat dan Rukun Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah menjadikan sah atau tidaknya jual beli, yaitu diantara yang berkaitan dengan kata sepakat dari kedua belah pihak berakad serta apa yang akan diakadkan. Begitu pula harta yang akan dipindahkan pada pembeli atau sama lainnya disyaratkan berhubungan disatu tempat tanpa adanya pemisahan yang merusak untuk kesepakatan pada barang yang diperjualbelikan.

### 1. Syarat Jual-Beli

#### a. Syarat Jual-Beli yang dianggap Sah.

Jika persyaratan yang ditentukan dalam rukun jual-beli telah terpenuhi maka jual beli tersebut dianggap sah. Sah pula hukumnya mensyaratkan adanya manfaat tertentu dalam jual-beli. Contoh: penjual binatang ternak disyaratkan untuk mengantarkan binatang ternaknya ke tempat tertentu, atau tinggal di rumah yang dibeli selama sebulan; pembeli mensyaratkan bahwa kain yang akan dibelinya telah dijahit; atau pembeli kayu bakar mensyaratkan bahwa kayu yang dia

beli sudah dibelah. Sebab, terdapat riwayat bahwa Jabir ra. pernah menjual seekor unta kepada Rasul saw., lalu ia mensyaratkan agar ia boleh menaiki unta yang telah dijualnya tersebut hingga di tempat tujuan.

*b. Syarat Jual-Beli yang dianggap Tidak Sah*

1. *Mengumpulkan dua akad dalam satu transaksi jual-beli. Contoh:*

pembeli mengatakan, "Saya jual budak ini kepada Anda seharga 1000 dinar, dengan syarat, Anda harus menjual rumah Anda kepada saya seharga sekian." Artinya, "Jika Anda menetapkan milik Anda menjadi milik saya, saya pun akan menetapkan milik saya menjadi milik Anda." Ini berdasarkan riwayat Ibn Abbas ra. yang menyatakan: *Nabi SAW. telah melarang dua pembelian dalam satu pembelian.* (HR Ibn Hibban, at-Tirmidzi, al-Baihaqi, dan Malik).

Dalam riwayat lain Ibn Mas'ud ra. menuturkan: *Rasul SAW. telah melarang dua akad dalam satu akad.* (HR ath- Thabrani)

2. *Mensyaratkan sesuatu yang merusak asal hukum jual-beli. Contoh:*

seorang penjual binatang ternak mensyaratkan kepada pembelinya untuk tidak menjual kembali ternaknya atau tidak menjualnya kepada si fulan A, atau tidak menghadiahkan kepada si fulan B; atau penjualnya mensyaratkan kepada pembeli supaya dipinjami atau dijual kepadanya suatu barang. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW: Tidak halal menyatukan pinjaman dengan penjualan,

menyatukan dua syarat dalam satu akad jual-beli, dan menjual barang yang bukan milikmu. (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, ad-Daruqutni, dan al-Hakim).

3. Syarat batil yang akadnya dianggap sah, namun syarat tersebut dianggap batal. Contoh: penjual mensyaratkan agar tidak dirugikan saat menjual kepada pembeli atau penjual mensyaratkan kepemilikan budak yang dijualnya kepadanya. Persyaratan dalam kedua contoh di atas dikategorikan batal, sedangkan jual-belinya dianggap sah. Ini berdasarkan sabda Rasul saw.:

*Siapa saja yang mensyaratkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah (al-Quran) maka persyaratannya batil, meskipun seratus syarat.* (HR al-Bukhari, Ibn Hibban, Ibn Majah, ad-Daruqutni, an-Nasa'i). (<http://hizbut-tahrir.or.id/page 58>, Senin, 1 Agustus 2005).

Pendapat lain mengatakan bahwa yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

1. Barang yang diperjualbelikan keadaannya suci, artinya dilarang jual beli barang yang telah dilarang oleh syara'. Sebab telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau telah bersabda, yang artinya: Sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan nilai harganya".
2. Adanya manfaat pada objek yang diperjualbelikan, artinya tidak mendatangkan kemadharatan, seperti jual beli minuman khamar, ganja,

dan rokok, yang semua itu mengandung berbagai madharat yang bermacam-macam. Oleh karena itu, seorang muslim harus menempuh jalan yang dibolehkan dalam hidup dan berusaha. Dan hendaklah dia menghindari harta benda yang mendatangkan kemadharatan, serta cara-cara yang dilarang. Jika Allah telah mengetahui kesungguhan niat seorang hamba dan kegigihannya untuk mengikuti syari'at-Nya serta mengikuti petunjuk pada Sunnah Nabi-Nya, niscaya Dia akan memudahkan jalan baginya serta akan melimpahkan rizki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah SWT berfirman yang artinya: "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar, dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya" (QS. Ath-Thalaaq: 2-3).

3. Objek yang diperjualbelikan milik sempurna, artinya barang yang diperjualbelikan bukan hak milik orang lain atau masih dalam tanggungan orang lain.
4. Adanya serah terima pada saat jual beli berlangsung (aqad).
5. Objek yang diperjualbelikan harus ada dan jelas, artinya nampak dan berwujud. (<http://www.almanhaj.or.id>).

Jual beli dikatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut: pelaku akad, barang yang diakadkan atau tempat berakad, artinya yang akan dipindah kepemilikannya dari salah satu pihak kepada pihak lain baik berupa harga atau barang yang ditentukan dengan nilai atau harga.

## 1. Syarat-Syarat Pelaku Akad

Bagi pelaku akad disyaratkan, berakal dan memiliki kemampuan memilih. Jadi, akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil tidak bisa dinyatakan sah. Jika penyakit gila yang diterima pihak berakad sifatnya temporer (kadang sadar dan kadang gila), maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan akad yang saat gila dianggap tidak sah. Dan anak kecil yang sudah mampu membedakan mana yang benar dan salah maka sah akadnya, namun tergantung izin walinya. (Sayyid Sabiq, 2006 : 123).

Secara lebih jelas syarat-syarat pelaku akad adalah sebagai berikut:

### a. Penjual dan Pembeli

#### 1. Berakal, agar dia tidak terkecoh

Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Sebab mereka tidak ahli dalam *tasarraf* (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu harta benda yang walaupun kepunyaannya sendiri tidak boleh diserahkan kepadanya. Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 5 dijelaskan:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (Soenarjo, 1971 : 115).*

2. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)

Tidak sah jual beli orang yang melakukan transaksi jual beli dalam keadaan terpaksa atau dipaksa dengan tidak benar (keterangannya didasarkan suka sama suka). Hal ini diterangkan dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Soenarjo, 1971 : 122).

Adapun yang dipaksa dengan benar seperti melalui Hakim dengan proses peradilan, menjual hartanya untuk membayar hutangnya, maka penjualannya menjadi sah.

3. Baligh (berumur 15 ke atas atau ke bawah). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti, tetapi belum sampai umur dewasa, menurut sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemiliknya.

Mengenai hal ini terdapat sebuah kaidah usul fiqh yang menjelaskan permasalahan tersebut:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemadharatan itu harus dilenyapkan”. (Mukhtar Yahya dan Fatchrrahman, 1997 : 510).

**b. Ma’kud ‘alaih (barang yang diperjualbelikan)**

Yang menjadi syarat kedua dari rukun jual beli ialah ma’kud ‘alaih (barang yang diperjualbelikan). Ma’kud ‘alaih adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syara’. Adapun barang-barang yang tidak bermanfaat hanya boleh dibelikan jika didalam keadaan terpaksa, misalnya membeli khamar sebab tidak ada lagi minuman lainnya. Ada barang yang dinilai sah untuk diperjualbelikan, dan ada juga yang haran. Adapun yang menjadi syarat-syarat sahnya suatu barang untuk diperjualbelikan antara lain:

1. *Suci atau mungkin untuk disucikan.* Maka barang najis tidak sah untuk di jual, dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang yang belum disamak. Sabda Raasulullah SAW:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
 عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ  
 وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا  
 تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ قَالَ لَا  
 هُوَ حَرَامٌ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا  
 حَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ (متفق عليه)

“ Dari Jabir Abdullah bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun penaklukan kota Mekkah dan beliau di sana. Sabdanya: Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala.

*Maka ditanyakan: Ya Rasulallah, bagaimanakah pandangan tuan akan lemak bangkai yang sesungguhnya untuk mengecat kapal-kapal, untuk menyamak kulit-kulit dan orang-orang pula menggunakannya sebagai minyak lampu. Maka Nabi bersabda: Tidak, itu haram. Kemudian Rasulullah SAW, bersabda waktu itu: Allah mengutuk orang-orang Yahudi, dan sesungguhnya Allah setelah mengharamkan lemak itu maka mereka lalu merobahnya dan menjualnya serta makan harganya” (HR. Muttafaqqun ‘alaih). (Hussein B, 1999 : 177).*

2. *Memberi manfaat menurut syara’.* Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dan dilarang juga mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (pemborosan) harta yang dilarang dalam kitab suci. Firman Allah SWT surat al-Isra ayat 27:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا  
 “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya*”.

(Soenarjo, 1971 : 428).

Apabila nyata-nyata sesuatu benda itu merusak atau digunakan untuk merusak, maka hukum penjualannya pun dilarang. Namun kegunaan sesuatu benda itu pun ada yang bersifat relatif. Misalnya, racun yang sifatnya merusak, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk melawan atau membasmi hama tanaman. Demikian juga obat-obatan bius (heroin, morfin, dan sebagainya) dapat digunakan sebagai obat anti sakit oleh para dokter, tetapi juga dapat menimbulkan kerusakan jika disalahgunakan atau tanpa disadari oleh sebab (mabuk).



3. *Barang itu dapat diserahkan.* Barang yang akan diperjualbelikan harus dapat diserahkan dari salah satu pihak kepada pihak yang lain dengan sempurna. Dengan demikian tidak sah berjual beli pada barang yang tidak tentu atau samar, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada ditangan yang merampasnya, barang yang sedang dipinjamkan, sebab semua ini mengandung tipu daya. Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَادِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Nabi SAW, telah melarang jual beli hasil panen yang belum terlihat hasinya (*hashod*) dan jual beli yang mengandung tipu daya (*gharar*)”. (HR. Muslim dan yang lainnya). (Sulaiman R, 2002 : 280).

Dan di dalam hadits lain pula dijelaskan:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (رواه البخارى ومسلم)

“Dari Ibn Mas’ud ra, ia berkata: Rasulullah SAW, bersabda: Janganlah kalian membeli ikan didalam air, karena perbuatan itu adalah *gharar* (tidak tentu/masih gelap)”. (HR. Bukhori dan Muslim). (M. Rifa’i, 1978 : 405).

4. *Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual (milik sendiri), kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakannya.* Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا طَلَّاقُ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا عِتْقُ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ (رواه أبو داود الترميذى)

“ Dari Amar bin Syu'aib dari bapaknya, dari neneknya, dari Nabi SAW, berkata: Tidaklah ada artinya thalaq (tidak sah) melainkan pada perempuan yang engkau miliki, dan tidaklah ada artinya memerdekakan melainkan pada budak yang engkau miliki, dan tidaklah ada artinya (tidak sah) berjual beli melainkan pada barang yang engkau miliki”. (HR Abu Daud dan Tirmidzi). (M. Rifa'i, 1978 : 406).

### c. Ijab Qabul (Akad)

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, “saya jual barang ini dengan harga sekian”. Sedangkan yang di maksud dengan qabul ialah ucapan si pembeli, umpamanya, “saya terima (saya beli) barang ini dengan harga sekian”. (Sulaiman R, 2002 : 281).

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan, pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yang lainnya, maka boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul. Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka, dan juga sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقْتَرِقَنَّ إِثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ (رواه أبو داود والترميدى)

“dari Abu Hurairah ra, dari Nabi SAW: Janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum saling meridhai”. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). (Hendi Suhendi, 2002 : 70).

Selain dilakukan dengan lisan dan tulisan, akad juga sah dilakukan dengan mengutus orang lain yang dilakukan salah satu dari kedua belah pihak untuk melakukan akad kepada pihak lainnya. Jika kesepakatan telah tercapai antara kedua belah pihak, maka akad sudah terlaksana atau tercapai. (Sayyid Sabiq, 2006 : 123).

Dalam masalah ijab qabul ini para ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, diantara pendapat tersebut adalah:

1. Menurut ulama Syafi’iyah ijab dan qabul ialah:

لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ إِلَّا بِالصِّيغَةِ الْكَلَامِيَّةِ

“Tidak sah akad jual beli kecuali dengan sighat (ijab qabul) yang diucapkan”.

2. Imam Malik berpendapat:

إِنَّ الْبَيْعَ قَدْ وَقَعَ وَقَدْ لَزِمَ بِالِاسْتِفْهَامِ

“Bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara difahami saja”.

3. Pendapat ketiga ialah penyampaian akad dengan perbuatan atau disebut dengan *aqod bi al-mua'athob* yaitu:

الْمُعَاطَاةُ وَهِيَ الْأَخْذُ إِلَّا عَطَاءٌ بَدُونِ كَلَامٍ كَأَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا  
 ثَمَنُهُ مَعْلُومٌ لَهُ فَالْأَخْذُ مِنَ الْبَائِعِ وَيُعْطِيهِ الثَّمَنَ وَهُوَ يَمْلِكُ  
 بِالْقَبْضِ

*“Aqod bi al-mua’athob ialah mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab qabul), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran”.*

Adapun yang menjadi syarat sahnya ijab qabul ialah:

- Jangan ada yang memisahkan, maka janganlah seorang pembeli diam saja setelah menyatakan ijab dan sebaliknya.
- Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk merendahkan mukmin (Hendi Suhendi, 2000 : 71). Firman Allah dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 141:

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ  
 مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ  
 وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ  
 لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

*“(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi*

*bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu ?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkan, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman". (Soenarjo, 1971 : 146).*

Betapa jelas dan tegasnya hukum Islam merealisasikan pola-pola pelaksanaan akad serta batasannya, sehingga terciptanya kemaslahatan-kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh hambanya di dunia.

Adapun jual beli ikan ternak di bendungan Saguling Desa Bongas Kecamatan Cililin apakah telah memenuhi rukun dan syarat jual beli? Untuk menjawab semua ini, maka dapat diketahui pada pembahasannya selanjutnya.

## **2. Rukun Jual Beli**

Keabsahan jual beli menurut syara' adalah dibatasi dengan rukun jual beli yang tidak dapat dipisahkan dengan syarat jual beli. Dalam menetapkan rukun jual beli, para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. (Rachmat Syafe'i, 2000 : 76).

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu:

- a. Ba'i (penjual) dan Mustari (pembeli)
- b. Ma'qud 'alaih (benda atau barang)
- c. Shighat (Ijab Qabul)

Para fuqaha berbeda pendapat tentang batasan rukun dan hal lain pada akad; apakah ia terbatas pada *sighat* (kalimat transaksi, ijab dan qabul) atau kumpulan dari *sighat* dan *'âqidayn* (pembeli dan penjual) serta *ma'qud alayh* atau

*mahal al-'aqd* (barang yang dijual dan harganya). Para ulama (yakni para ulama Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah) sepakat bahwa ini semua adalah rukun dari jual-beli. Walhasil, rukun jual-beli yang disepakati oleh para ulama ada 5 perkara, yaitu:

1. *Penjual*. Hendaknya ia pemilik sah dari barang yang dijualnya atau orang yang mendapat izin menjual dan berakal sehat, bukan orang yang terkena larangan mengelola harta.
2. *Pembeli*. Hendaknya ia termasuk orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya, bukan orang boros, dan bukan pula anak kecil yang tidak mendapat izin mengelola harta.
3. *Barang yang dijual dan harganya*. Hendaknya barang yang dijualbelikan termasuk barang yang diperbolehkan, suci, dapat diserahkan kepada pembelinya dan kondisinya diberitahukan kepada pembelinya, meski hanya gambarannya saja. Sebagian ulama menambahkan, barang yang dijual harus ada ketika terjadi transaksi (akad).
4. *Kalimat yang menunjukkan transaksi jual-beli*, yakni kalimat ijab dan qabul. Contoh: pembeli berkata, "Juallah barang itu kepadaku." Penjualnya berkata, "Aku menjual barang ini kepadamu." Bisa juga dengan sikap mengisyaratkan kalimat transaksi. Misalnya, pembeli berkata, "Juallah pakaian ini kepadaku." Kemudian penjual memberikan pakaian tersebut kepadanya. Termasuk dalam bentuk ungkapan ijab/qabul adalah dengan menggunakan tulisan. Adapun jual-beli dengan tindakan tanpa ada ungkapan seperti seseorang membeli barang kemudian menyerahkan

harganya; seperti jual beli roti, koran, peranko, dan sebagainya, maka faktanya ada dua: (a) Jika harga barang tersebut di pasaran telah diketahui tidak ada tawar-menawar maka tindakan tersebut menunjukkan ijab-qabul dan masuk dalam kategori jual-beli yang oleh fuqaha dinamakan *bay' al-mu'âthah*; (b) Jika harga barang tersebut memerlukan tawar-menawar kedua belah pihak maka bentuk jual-beli di atas tidak sah. Dengan demikian, setiap ijab-qabul adalah setiap ungkapan, isyarat, ataupun tindakan yang menunjukkan secara *qath'i* (tegas) adanya ijab-qabul tanpa mengandung unsur perselisihan.

5. *Ada keridhaan di antara kedua belah pihak.* Ini berdasarkan sabda Rasul saw, yang artinya: *Jual-beli itu dianggap sah karena adanya keridhaan.* (HR Ibn Hibban dan Ibn Majah). ([http://hizbut-tahrir.or.id/page 58](http://hizbut-tahrir.or.id/page/58), Senin, 1 Agustus 2005).

### C. Hukum dan Sifat Jual Beli

Hukum akad adalah tujuan dari akad. Dalam jual beli, ketetapan akad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga atau uang sebagai milik penjual.

Secara mutlak hukum akad dibagi menjadi tiga bagian:

1. Dimaksukan secara *taklif*, yang berkaitan dengan wajib, haram, sunnah. Makruh, dan mubah
2. Dimaksudkan sesuai dengan sifat-sifat syara' dan perbuatan, yaitu sah, *luzum* dan *tidak luzum*, seperti pernyataan, “akad yang sesuai dengan rukun dan syaratnya disebut *sahih lazim*”.

3. Dimaksudkan sebagai dampak *tasharruf syara'*, seperti wasiat yang memenuhi ketentuan syara' berdampak pada beberapa ketentuan, baik bagi orang yang diberi wasiat maupun bagi orang atau benda yang diwasiatkan.

Hukum atau ketetapan yang dimaksud pada pembahasan akad jual beli ini, yakni menetapkan barang milik pembeli dan menetapkan uang milik penjual. (Rachmat Syafe'i, 2004 : 85).

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal dan rusak.

Perbedaan pendapat antara jumhur ulama dan ulama Hanafiyah berpangkal pada jual beli atau akad yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan hadits:

مَنْ عَمَلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ وَمَنْ أَدْخَلَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنَّا فَهُوَ رَدٌّ (رواه مسلم عن عائشة)

*"Barang siapa yang berbuat suatu amal yang tidak kami perintahkan maka bertolak. Begitu pula barang siapa yang memasukkan suatu perbuatan kepada agama kita maka tertolak". (H.R Muslim dan Siti Aisyah).*



Berdasarkan hadits di atas, jumhur ulama berpendapat bahwa akad atau jual beli yang keluar dari ketentuan syara' harus ditolak atau tidak dianggap, baik dalam hal muamalat maupun ibadah.

Adapun menurut ulama Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara' sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal. Dengan kata lain, ada akad yang batal saja dan ada pula yang rusak saja. Lebih jauh tentang penjelasan jual beli sah, fasad, dan batal adalah sebagai berikut:

Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.

Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.

Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. (Rachmat Syafe'i, 2004 : 93).

#### **D. Macam-Macam Jual Beli**

Jual beli itu ada tiga macam:

1. Jual beli dengan terang-terangan (dimuka penjual dan pembeli) hukumnya sah (boleh). Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا اشْتَرَيْتَهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ (رواه احمد والبيهقى)

“Dari Ibnu Abbas ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda: Janganlah sekali-kali kamu menjual sesuatu dan membeli sesuatu sehingga dapat kau pegangnya”. (Riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi)

2. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya dalam jaminannya maka hukumnya juga sah. Jual beli yang tidak tampak dan tidak dapat dilihat maka tidak sah. Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رواه مسلم وغيره)

“Dari Abi Hurairah ra. berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan tipuan”. (Riwayat Imam Muslim dan lain-lainnya).

3. Boleh menjual setiap benda yang suci yang dapat diambil manfaatnya serta dapat dimiliki. Tidak sah menjual barang najis yang tidak ada manfaatnya. Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَبِيعُ إِلَّا فِيمَا يُمْلِكُ (رواه ابو داود والترمذى)

“Rasulullah SAW bersabda: Tidak sah jual beli yang tidak dimiliki”.

(Riwayat Abu Dawud dan Turmudzi). (Moh. Isa Mansur, 1988 : 9-10).

Dari aspek objeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

1. *Bai' al-Muqayadhah*, atau *bai' al-'ain bil-'ain*, yakni jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum.

2. *Bai' al-Muthlaq*, atau *bai' al-'ain bil-dain*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* secara mutlaq, seperti dirham, rupiah, atau dolar.
3. *Bai' al-Sharf*, atau *bai' al-dain bil-dain*, yakni menjualbelikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, seperti dinar, dirham, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
4. *Bai' al-Salam*, atau *bai' al-dain bil-'ain*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*, bisa jadi berupa *'ain* dan bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah

Dari aspek *tsaman* jual beli dibedakan menjadi empat macam:

1. *Bai al-Murabahah*, yakni jual beli *mabi'* dengan *ra's al-mal* (harga pokok) ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad.
2. *Bai' al-Tauliyah*, yakni jual beli *mabi'* dengan harga asal (*ra's al-mal*) tanpa ada penambahan harga atau pengurangan.
3. *Bai' al-Wadhi'ah*, yakni jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
4. *Bai' al-Musawah*, yakni jual beli barang dengan *tsaman* yang disepakati kedua pihak, karena pihak penjual cenderung merahasiakan harga asalnya. Ini adalah jual beli paling populer berkembang di masyarakat sekarang ini. (Ghufron A. Mas'adi, 2002 : 141-142)

Adapun dalam tataran pelaksanaannya, jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Bila ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam:

1. Jual beli dilihat dari segi objek jual beli dan dari segi pelaku jual beli.
2. Jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum jual beli.

Bila ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek, Imam taqiyuddin berpendapat jual beli ada tiga macam:

1. Jual beli barang yang kelihatan

Maksudnya adalah jual beli yang pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli

2. Jual beli yang hanya menyebutkan sifat-sifatnya saja dalam janji

Maksudnya adalah jual beli yang dilakukan dengan cara memesan barang kepada si penjual dengan ciri-ciri dan bentuk yang dikehendaki oleh pembeli

3. Jual beli benda yang tidak ada (ghaib)

Maksudnya adalah jual beli yang tidak tentu atau masih gelap jenis barang dan sifat-sifatnya. Jual beli seperti ini sangat dilarang oleh syari'at Islam, karena dikhawatirkan barang tersebut diperoleh di jalan yang bathil yang akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (رواه مسلم والبخاري)

*“Dari Ibnu Mas’ud ra, ia berkata: Rasulullah SAW, bersabda: Janganlah kalian membeli ikan di dalam air, karena perbuatan itu adalah gharar (tidak tentu/masih gelap). (M. Rifa’i, 1978 : 405).*

Fuqaha Hanafiyah membedakan objek jual beli menjadi dua: 1) mabi', yakni barang yang dijual, dan 2) tsaman atau harga. Menurut mereka mabi' adalah sesuatu yang dapat dikenali (dapat dibedakan) melalui sejumlah kriteria tertentu. Sedangkan tsaman atau harga adalah sesuatu yang tidak dapat dikenali (atau dibedakan dari lainnya) melalui kriteria tertentu. Tsaman lajimnya berupa mata uang atau sesuatu yang dapat menggantikan fungsinya, seperti gandum, minyak atau benda-benda lainnya yang ditakar atau ditimbang. Tsaman juga dapat berupa barang dengan kriteria tertentu yang ditangguhkan pembayarannya. Misalnya, jual beli setakar gula dengan harga Rp 1000 atau dengan setakar kedelai secara tempo. Maka setakar gula adalah mabi' sedangkan uang Rp 1000 dan setakar kedelai adalah tsaman.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Zafar mabi' dan tsaman dua kata yang bersifat muradif (sama arti) yang menunjukkan pengertian dan objek yang sama. (Ghufron A. Mas'adi, 2002 : 128)

Bila ditinjau dari segi subjek pembeli (pelaku akad), terbagi ke dalam tiga macam, diantaranya:

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan  
Akad dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, kecuali bagi orang bisu bisa diganti dengan isyarat saja, karena semua itu telah alami yang telah dilakukan oleh orang bisu.
2. Jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat. Menurut pemahaman sebagian ulama jual beli seperti ini sama halnya dengan ijab qabul melalui ucapan, misalnya: via Pos dan Giro

3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan *mu'athob*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya (dibandrol) oleh penjual dan kemudian si pembeli memberikan uang sebagai ganti kepemilikan barang.

Di dalam ajaran Islam (khususnya mengenai jual beli), terdapat kebolehan dan larangan, juga ada yang batal dan terdapat pula yang terlarang tetapi sah terdapat barang-barang yang diperjualbelikan. Ini tentu saja tidak semua barang bebas untuk diperjualbelikan. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya antara lain:

1. Jual beli yang di hukuminya najis dan yang terkena najis oleh agama, seperti khamar, bangkai, babi, dan berhala. Ini semua disabdakan oleh Rasulullah SAW:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ  
الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ  
وَالْأَصْنَامِ

“ Dari Jabir ra, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala” (HR. *Muttafaqun ‘alaih*).

Dengan pandangan hadist tersebut, maka jelaslah larangan untuk memperjualbelikan khamar, bangkai babi dan berhala. Tetapi mengenai masalah terhadap barang yang terkena najis, para ulama berbeda pendapat mengenai hal itu. Sebagai contoh, mengenai minyak yang terkena bangkai tikus, ulama Hanafiyyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk

dimakan, sedangkan ulama Malikiyyah membolehkannya setelah dibersihkan. (Rachmat Syafe'i, 2001 : 98).

Tetapi terdapat pula perbedaan pendapat para ulama mengenai jual beli kotoran hewan. Mazhab Hanafi dan mazhab Zhahiri mengecualikan terhadap barang yang ada manfaatnya, karena hal ini dinilai halal untuk diperjualbelikan, untuk itu mereka mengatakan: “diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotaoran dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan guna untuk keperluan perkebunan” (Sayyid Sabiq, 1998 : 54).

2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina, agar dapat memperoleh keturunan, jual beli ini hukumnya haram, karena sabda Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Umar ra, Rasulullah SAW telah melarang menjual mani binatang”. (HR Bukhari). (Hendi suhendi, 2002 : 78).

3. Jual beli anak binatang yang masih di dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang karena barang tersebut belum ada dan belum nampak, sabda Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Ibnu Umar ra, Rasulullah telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya” (HR. Bukhari dan Muslim). (Hendi Suhendi, 2002 : 79).

4. Jual beli *Mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan sebelum nyata baiknya untuk dipetik. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar dalam artian mungkin saja buah tersebut rasanya asam sehingga tidak bisa memuaskan si pembeli, bisa saja pohon tersebut tumbang tertiup angin kencang dan lain lain.
5. Jual beli dengan *Munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti orang berkata: *"lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku"*, setelah terjadi lempar melempar barang diantara kedua belah pihak, maka terjadilah jual beli. Hal ini dilarang oleh agama, karena bisa terjadi unsur penipuan terhadap barang juga tidak terdapat ijab qabul didalamnya.
6. Jual beli *Muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh terhadap sesuatu barang, umpamanya seseorang telah menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu siang hari atau malam hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena bisa terjadi penipuan dan mungkin kerugian salah satu pihak.
7. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan, artinya jual beli seperti ini terdapat dua cara, yaitu dengan cara tunai (kontan) dan dengan cara bertempo (kemudian). Seperti ia berkata *"kain ini saya jual padamu secara tunai dengan harga sekian, dan jika engkau beli dengan dibayar lain waktu kamu harus bayar sekian"*. Hal ini dilarang oleh agama karena mengandung unsur riba, Rasulullah SAW telah bersabda:



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ  
بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَادَهُمَا أَوْ الرِّبَا (رواه أبو داود)

“Dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah telah bersabda: barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang, maka baginya keuntungan atau ada kerugian atau riba” (HR. Abu Dawud). (Hendi Suhendi, 2002 : 80).

8. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan, seperti penjualan ikan yang masih ada di dalam kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.
9. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo, maka akan merugikan pemilik padi kering.
10. Jual beli dengan mengecualikan sebagian dari benda yang di jual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya. Misal A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. (Hendi Suhendi, 2002 : 81).

### E. Khiyar dalam Jual Beli

Kata al-Khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan khiyar dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.

Secara terminologis para ulama fiqh mendefinisikan khiyar dengan:

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَّعِقِدِ الْخِيَارَ بَيْنَ امْتِزَاءِ الْعَقْدِ وَعَدَمِ امْتِزَاءِهِ بِفَسْخِهِ رِفْقًا  
لِلْمُتَّعِقِدَيْنِ

*“Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi”.* (Nasroen Haroen, 2000 : 129).

Dalam jual beli menurut agama Islam dibolehkan untuk memilih, apakah jual beli akan diteruskan atau jual beli tersebut dibatalkan, disebabkan karena terjadinya sesuatu. Khiyar terbagi ke dalam tiga macam:

#### 1. Khiyar Malis

Yaitu ijab qabul telah terlaksana antara penjual dan pembeli, maka kedua belah pihak boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya, selama kedua masih ada dalam satu tempat (majlis) dan mereka sepakat tidak ada khiyar lain setelahnya. khiyar majlis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Rasulullah SAW telah bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا  
وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخارى ومسلم)

*“Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama mereka belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas, keduanya berkah dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta (Tuhan) akan memusnahkan keberkahan jual beli mereka. (Riwayat Bukhori dan Muslim). (Sayyid Sabiq, 2006 : 159).*

Bila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut maka khiyar majlis tidak berlaku lagi (batal).

## 2. Khiyar Syarat

Yaitu penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual atau oleh pembeli, seperti seseorang berkata, “Saya jual motor ini dengan harga Rp 7.000.00,00 dengan syarat khiyar selama tiga hari”.

Rasulullah bersabda:

أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي)

“Kamu boleh khiyar pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam”. (Riwayat Baihaqi) (Hendi Suhendi, 2002 : 84).

## 3. Khiyar ‘aibi

Yaitu dalam jual beli disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli dan mengembalikan benda-benda tersebut apabila ada kecatatan, seperti seseorang berkata, “saya beli motor ini dengan harga sekian, bila motor ini terdapat kecacatan akan saya kembalikan”

رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا ابْتَعَّ غُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ (رواه أحمد وأبو داود الترمذی)

“Aisyah telah meriwayatkan, “bahwasanua seseorang laki-laki telah membeli budak, budak itu tinggal beberapa lama dengan dia, kemudian kedapatan bahwa budak itu ada cacatnya, lalu dia adukam perkaranya kepada Rasulullah SAW. Keputusan dari beliau itu dikembalikan kepada si penjual”. (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi). (Sulaiman R, 2002 : 288).